



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru honorer, bertempat kediaman di Kampung Jayanti, RT 004, RW 004, Desa Jayanti, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana tertera dalam surat gugatan tertanggal 17 April 2014, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara 0290/Pdt.G/2014/PA.Cbd yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2013, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1357/29/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Jayanti RT. 004 RW. 004 Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;

Putusan Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak awal bulan Januari 2014 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat yang menanggulangnya;
 - b. Tergugat bila ada permasalahan dalam rumah tangga sering dibicarakan kepada orang lain sehingga Penggugat merasa tidak dihargai dan orang lain menjadi tahu;
5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Januari 2014, dimana Penggugat/ Tergugat pergi dan kembali kerumah orangtuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Cbd, tanggal 7 Mei 2014 dan tanggal 28 Mei 2014, untuk sidang masing-masing pada tanggal 22 Mei 2014, dan tanggal 5 Juni 2014 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat yang datang menghadap persidangan telah diberikan saran dan nasihat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

Putusan Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3202014208830003, atas nama Penggugat, tertanggal 4 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1357/29/XII/2013, tertanggal 10 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
Dua buah alat bukti fotokopi tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis, dan diberi tanda bukti P.1 dan P.2;

Bahwa, selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **SAKSI PENGGUGAT** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak Penggugat masih kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Jayanti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekitar empat bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi dan tidak pulang kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah pernah ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

- 2 **SAKSI PENGGUGAT** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah adik kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Jayanti, dimana saksi juga ikut tinggal di situ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal bulan Januari 2014 sudah mulai tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat suka bertengkar dan berselisih;
- Bahwa perselisihan tersebut dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan suka membicarakan masalah rumah tangga kepada orang lain;
- Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 28 Januari 2014 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun lagi, dan Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* adalah termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan

Putusan Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal demi pasal, angka 37, huruf a, nomor 9). Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam dan ternyata memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara *a quo* (vide bukti P.1 dan P.2) serta mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang-sidang yang telah ditentukan datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0274/Pdt.G/2014/PA.Bjb, tanggal 7 Mei 2014 dan tanggal 28 Mei 2014 untuk sidang masing-masing pada tanggal 22 Mei 2014, dan tanggal 5 Juni 2014 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), gugatan *a quo* tetap dapat diterima dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) apabila ternyata gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sesuai dengan semangat ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan gugatan tersebut telah cukup dan tidak ada perbaikan serta perubahan lagi, baik berupa pengurangan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa secara formal, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah diajukan dengan formulasi yang benar dan memenuhi persyaratan sebagai suatu bentuk gugatan tertulis, oleh karena itu gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 10 Desember 2013, dan kemudian sejak awal bulan Januari 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan suka membicarakan masalah rumah tangga kepada orang lain. Puncak perselisihan itu terjadi pada tanggal 28 Januari 2014 dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat,

Putusan Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Halaman 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang. Sejak perpisahan itu terjadi sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dalam gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

- 1 Apakah benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah?
- 2 Apakah perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat benar terjadi?
- 3 Apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut jawaban dan keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan karena tidak pernah hadir di persidangan, dan karena ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dapat dimaknai bahwa Tergugat telah tidak membantah dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sesuai petunjuk dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (vide halaman 154 huruf i), Majelis Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, maka untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa dua buah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, oleh karena bukti tersebut autentik, substansinya relevan dengan gugatan Penggugat, dan secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta pasal 2 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal 1888 KUHP, data, bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sesuai ketentuan pasal 1 angka 8 dan pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sukabumi dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan Tergugat berdasarkan tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh dua orang saksi Penggugat dalam persidangan didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain (*link and match*), kedua saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 172 *Het Herziene Indonesisch Regelement* (HIR) juncto pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kesaksian kedua orang saksi itu telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Penggugat, bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap (*faatstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Jayanti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal Januari 2014 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;
- Bahwa sejak tanggal 28 Januari 2014 Penggugat dan Tergugat tidak berdiam serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa upaya perdamaian selama proses litigasi juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan cerai Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan dapat diklasifikasikan pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim diharuskan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pihak keluarga atau orang-orang dekat suami isteri yang memberikan keterangan itu berkedudukan sebagai saksi yang harus didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang keharusan adanya saksi-saksi keluarga atau orang dekat itu telah dipenuhi oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat telah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, ada tiga unsur kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian sebagai berikut:

- Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami isteri yang bersengketa;
- Adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus;
- Suami isteri itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat diambil konklusi hukum apakah tuntutan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian berupa nasihat terhadap Penggugat selama proses litigasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sedangkan proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan para saksi terbukti bahwa sejak awal Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang karena dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan suka membicarakan masalah rumah tangga kepada orang lain. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, antara

Putusan Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Halaman 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Januari 2014 hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara keduanya, sehingga tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga. Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan kemudharatan (adanya bahaya) yang timbul dalam sebuah perkawinan dapat menjadi alasan bagi hakim untuk memutuskan tali perkawinan, sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 dan 529 sebagai berikut :

,
:
,

Ulama Malikiyyah membolehkan perceraian karena perselisihan dan kemudharatan--untuk mencegah perseteruan--dan agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana. Rasulullah saw pun telah bersabda : Tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan.

,
.

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu. Bilamana dihukumi talak raj'i, maka suami dapat kembali kepada isterinya dalam masa iddah dan dapat kembali (menimbulkan) bahaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Regelement* (HIR), Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam petitum pertama dan kedua, dapat dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, beralasan hukum apabila petitum ketiga Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, beralasan hukum pula apabila petitum gugatan Penggugat yang keempat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Putusan Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1435 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari DENI HERIANSYAH, S.Ag., sebagai Hakim Ketua, Drs. AMINUDDIN, dan IRMAN FADLY, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd	
DENI HERIANSYAH, S.Ag.	
Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Ttd	Ttd
Drs. AMINUDDIN	IRMAN FADLY, S.Ag.
Panitera Pengganti,	
Ttd	
JENAL MUTAKIN, S.Ag.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	255.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.				

Biaya Meterai

: Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 346.000,00
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, S.Ag